

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu negara secara universal memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar negara (internasional). Robert O' Good dalam jurnal Dewi Triwahyuni mendefinisikan bahwa kepentingan nasional sebagai "*a state of affair solely for its benefit to the nation*" seperti menjaga teritorial, kemerdekaan, institusi penting negara, serta memastikan kemampuan negara dalam menjalankan hubungan luar negerinya untuk generasi negara (Triwahyuni, 2013 :4)

Menurut Andrias Darmayadi, (2015)

Hubungan internasional mencakup berbagai hubungan antar negara dan berbagai bangsa dalam komunitas internasional, serta kekuatan, tekanan, dan proses yang menentukan kehidupan, perilaku, dan cara berpikir masyarakat. (Darmayadi, 2015:23).

Selanjutnya menurut Hadiwijoyo, (2019)

Modernisasi wilayah perbatasan dapat dilakukan dengan pendekatan resources karena tidak sedikit pulau-pulau perbatasan maupun daratan diperbatasan, memiliki potensi sumberdaya kelautan yang dapat dikembangkan secara ekonomi perbatasan.

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik dunia internasional yang paling lama dan telah berlangsung lebih dari setengah abad yang melibatkan banyak negara Arab dan negara Barat. Konflik yang telah

berlangsung enam puluhan tahun ini menjadi konflik cukup akut yang menyita perhatian masyarakat dunia.

Selanjutnya Effendi (2013) memaparkan

Konflik tersebut terjadi berawal dari keputusan PBB yang mengakhiri mandat pemerintahan Inggris di wilayah Palestina dan kemudian membagi wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu wilayah yang diperuntukkan bagi masyarakat Yahudi Israel dan Arab Palestina.

Wilayah perbatasan suatu negara merupakan modal utama kedaulatan suatu negara. Wilayah perbatasan sering kali menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan wilayah.

Menurut Maryan (2017) wilayah perbatasan yaitu:

Terdapat tiga permasalahan utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, yaitu: (1) Penetapan garis batas baik di darat maupun laut, (2) Pengamanan kawasan perbatasan dan (3) Pengembangan kawasan perbatasan.

Selanjutnya Maryan (2017) mengemukakan bahwa:

perbatasan wilayah adalah batas terluar wilayah suatu negara berupa suatu garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu negara dengan wilayah negara lain di darat, laut maupun udara yang dapat dikualifikasi dalam terminologi "*Border Zone*" (zona perbatasan) maupun *Customs Free Zone* (zona bebas kepabeanan).

Batas dibedakan dalam dua hal utama, yaitu fungsi batas, dan bentuk batas (fisik). Batas secara fungsional merupakan manifestasi daripada suatu sistem yang berkaitan dengan adanya diferensiasi antara hak dan kewajiban dalam suatu tatanan lingkungan. Diferensiasi hak dan kewajiban tersebut dapat bersumber dari adanya berbagai pengelompokan sosial seperti kultur, demografi, bahasa, agama, hukum, politik, adat, tradisi, administrasi, yurisdiksi, dan seterusnya. Pada dasarnya yang menjadi objek dalam tatanan lingkungan yang menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban adalah wilayah. Secara fungsional, pada umumnya garis batas dimaksudkan untuk memisahkan beberapa hak dan

kewajiban masyarakat, anggota masyarakat ataupun negara atas suatu wilayah (Maryan, 2017).

Hubungan antara daratan dan perairan wilayah negara memang tidak terbebas dari hubungannya dengan hukum internasional. Meskipun laut teritorial tumbuh dari kepentingan nasional seperti keamanan, komunikasi dan sumber alam, tetapi penetapannya tetap dilakukan oleh masyarakat internasional berdasarkan hukum internasional, berbeda dengan wilayah daratannya termasuk perairan pedalaman.

Batas wilayah negara tidak terpisah dengan status hukum wilayah negara itu sendiri. Wilayah negara dalam konteks pembahasan tentang “batas wilayah negara” sebagaimana dimaksud oleh judul naskah ini tentunya adalah wilayah negara dalam berbagai bentuknya seperti daratan dan perairan pedalaman (termasuk udara di atasnya), perairan teritorial, zona tambahan dan perairan kepulauan. Secara fungsional batas antara negara akan membagi kawasan yang bersambungan, berdampingan atau berhadapan dengan kedaulatan, hukum, atau yurisdiksi yang berbeda.

Adolf (2018:1) sengketa internasional adalah

Mahkamah Internasional, sengketa internasional merupakan suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.

Pemahaman yang baik mengenai hukum internasional penting ketika berhadapan dengan masalah hukum internasional. Kusumaatdmaja (2017:4) memaparkan hukum internasional yaitu:

Hukum Internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara: (1) Negara dengan Negara; (2) Negara dengan subjek hukum lain bukan Negara atau subjek hukum bukan Negara satu sama lain.

Dalam ruang lingkup hukum internasional dan hukum nasional, pengakuan terhadap suatu negara didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya syarat- syarat berdirinya suatu negara yang antara lain menyangkut dengan wilayah negara terutama dalam konteks wilayah daratan (land territory), dan karenanya tidak ada negara yang diakui tanpa wilayah negara. Dengan kenyataan ini, maka suatu negara selalu memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu yang diakui secara internasional dan nasional (Parthiana, 2019:93).

pentingnya peran perbatasan dalam kehidupan bernegara dapat diuraikan dari beberapa aspek yaitu: (1) Aspek Politik dan Keamanan Secara politik, Dengan penentuan batas wilayah yang jelas, suatu negara tentunya akan dapat mengetahui jangkauan wilayah dimana negara dapat mengenakan kekuasaannya yang bebas dari campur tangan dari negara luar karena wilayah tersebut merupakan daerah kedaulatannya. Disamping itu, karena berbatasan langsung dengan wilayah negara lain, wilayah perbatasan juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam keamanan suatu negara, (2) Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan, Batas wilayah juga memainkan peran penting dalam mengamankan kepentingan ekonomi suatu negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kepentingan ekonomi yang dimaksud disini sebagai contoh adalah Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki suatu negara. Dengan batas negara yang sudah jelas, tentunya negara luar tidak berhak untuk mengambil kekayaan alam/SDA dari wilayah negara lain. (3) Aspek Sosial-

Budaya, Selain dari segi politik keamanan dan ekonomi, batas wilayah juga berperan dalam aspek sosial dan budaya. Sebagai daerah terluar dari suatu negara, tentunya wilayah perbatasan dapat dinilai sebagai refleksi di negara tersebut. Batas wilayah tersebut berperan dalam menjaga dan mempertahankan budaya dan identitas nasional suatu bangsa (Maryan, 2017).

Selanjutnya menurut Maryan (2017) sengketa yaitu:

Dalam kehidupan bernegara pun sering ditemui adanya konflik atau sengketa terkait batas lahan/tanah dimana terdapat klaim yang saling tumpang tindih antara satu rumah dengan rumah lainnya. Upaya penyelesaian sengketa tersebut pun bisa beragam mulai dari perundingan dan mediasi, pengaduan atau pelaporan ke Kantor Pertanahan ataupun sampai ke tingkat pengadilan.

Menurut Wuryandari (2019:10) konflik Indonesia dan Timor Leste adalah:

Indonesia dan Timor Leste masih menyisakan 4% perbatasan darat yang belum disepakati oleh kedua negara menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), kedua negara masih mempermasalahkan 3 (tiga) segmen batas, yaitu (a) segmen di Noel Besi-Citrana, Desa Netemnanu Utara, Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, dengan wilayah enclave Oecussi, Timor Leste, menyangkut areal persawahan sepanjang Sungai Noel Besi, yang status tanahnya masih sebagai zona netral. (b) segmen di Bidjael Sunan, Oben, di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan wilayah enclave Oecussi, yaitu pada areal seluas 489 bidang tanah sepanjang 2,6 km atau 142,7 ha. Tanah tersebut merupakan tanah yang disterilkan agar tidak menimbulkan masalah karena Indonesia-Timor Leste mengklaim sebagai miliknya. (c) segmen di Dilumil- Memo, Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Distrik Bobonaro, yaitu perbedaan identifikasi terhadap Median Mota Malibaka pada aliran sungai sepanjang 2, 2 km atau pada areal seluas 41,9 ha.

Selanjutnya Kemenlu (2002) menerbitkan hasil perundingan yaitu:

Dimulainya perundingan batas darat antara RI dan RDTL ditandai dengan dicapainya *Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the United Nations Transitional Administration in East Timor on the Establishment of a Joint Border Committee* yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono (selaku Menteri Luar Negeri RI ad interim) dan *Administrator*

United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) Sergio Vieira De Mello pada 14 September 2000 di Denpasar, Indonesia.

Dalam arrangement tersebut pemerintah RI dan UNTAET sepakat untuk membentuk suatu lembaga *Joint Border Committee (JBC)* dan *Border Liaison Committee (BLC)* dalam rangka membahas pengelolaan kerjasama perbatasan antara RI dan RDTL. Alasan dibentuknya badan ini adalah untuk melakukan akselerasi penyelesaian penetapan batas negara di antara kedua negara dan untuk membangun langkah- langkah yang lebih konkret dalam upaya mempererat kerjasama, terutama dalam bidang kesejahteraan dan ekonomi dalam rangka membangun sebuah perbatasan yang aman dan layak bagi kemanusiaan.

kesepakatan yang telah dicapai oleh RI dengan negara-negara tetangganya termasuk Timor Leste, Perjanjian Sementara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang Batas Tanah yang ditandatangani pada 8 April 2005 merupakan perjanjian pertama yang dicapai oleh RI berkat pelaksanaan diplomasi perbatasannya sejak tahun 2001 (Hermawan, 2015).

Batas darat antara Indonesia dan Timor Leste memiliki tiga titik wilayah bersengketa yang masih belum menemukan kesepakatan hingga tahun 2018 kemarin. Ketiga titik wilayah sengketa yang tersisa memiliki masalahnya masing-masing. Masalah perbatasan di Subina–Oben yaitu perbedaan penafsiran penarikan batas antara hasil kesepakatan kedua pemerintah dengan masyarakat Indonesia. Wilayah sengketa Noel Besi-Citrana terjadi karena adanya pergeseran batas alam yang menjadi patokan batas kedua negara. Sejak jaman penjajahan Portugis, garis batas di wilayah tersebut mengacu pada aliran sungai

Noel Besi yang mengalir ke kiri di luar wilayah bersengketa, namun akibat perubahan alam dan iklim menyebabkan pergeseran aliran sungai di wilayah tersebut, sehingga menimbulkan sengketa wilayah dalam mengklaim garis batas (Sianipar, 2017).

Wilayah Desa Manusasi memiliki permasalahan yang lebih kompleks. Desa Manusasi merupakan wilayah kosong yang tidak didiami dan tidak digunakan oleh masyarakat. Wilayah tersebut terletak di Kecamatan Miomaffa Barat dan merupakan batas antara Kabupaten TTU, Indonesia dengan Distrik Oecussi, Timor Leste. Meskipun demikian, Desa Manusasi dikelilingi oleh masyarakat adat dari kedua negara yang memiliki hubungan kekeluargaan, baik karena adanya pernikahan lintas negara maupun karena berasal dari keturunan yang sama. Hal tersebut membuat negosiasi lebih rumit karena dalam menentukan garis batas, dinamika yang ada tidak hanya terjadi di level pemerintah tetapi juga di level masyarakat, sehingga pemerintah perlu melihat kondisi masyarakat tersebut (Sianipar 2017).

Keinginan Timor Leste terhadap Indonesia yaitu sepakat untuk membentuk lima kelompok kerja yang terdiri dari (1) Kelompok kerja isu-isu perbatasan, (2) Kelompok kerja keuangan dan perdagangan, (3) Kelompok kerja masalah-masalah hukum, (4) Kelompok kerja pendidikan dan sosial budaya dan (5) Kelompok kerja transportasi dan telekomunikasi (Kemenperin, 2021).

Keinginan Indonesia adalah perihal pengadaan zona perdagangan bebas yang mencakup di dua sisi perbatasan dan perihal kerjasama trilateral yang

melibatkan RI, RDTL, dan Australia (khususnya pada sektor perekonomian, perdagangan, pariwisata, olahraga, dan pertukaran budaya) (Kemenperin, 2021).

Kepentingan Timor Leste terhadap Indonesia adalah hubungan kerjasama di bidang pembangunan infrastruktur juga terjalin erat. Nilai proyek konstruksi dan konsultasi Indonesia pada sejumlah proyek infrastruktur di Timor Leste terus mengalami peningkatan.

Kerjasama kedua negara yang telah terjalin dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM Timor Leste yang dilaksanakan Kementerian PUPR antara lain pelatihan rehabilitasi dan rekonstruksi konstruksi jalan, program dan budgeting, dan pelatihan tenaga teknik operasional untuk operator buldozer dan alat-alat berat (Yoyok, 2019).

Kepentingan Indonesia Terhadap Timor Leste adalah Menempatkan badan perwakilan negara di negara lain secara langsung menunjukkan bahwa negara tersebut membutuhkan negara lain dengan demikian hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Timor Leste bisa dirasakan lebih dekat. Seperti yang dikatakan Arief Budiman (2018) tentang ekonomi pembangunan di mana ekonomi pembangunan menekankan peran pemerintah dalam membuat perencanaan ekonomi yang terkoordinir yang didasarkan pada dukungan yang luas baik dari dalam maupun luar negeri. Fungsi penempatan badan perwakilan negara baik itu Kementerian Luar Negeri (KEMENLU) maupun Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) akan mendukung pembangunan ekonomi di Timor Leste.

Penyelesaian sengketa perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste yang belum terselesaikan saat ini berada di ruas Noel Besi - Citrana, ruas Bidjael Sunan - Oben serta di ruas Subina. Kedua negara telah membentuk Joint Border Committee sebagai forum penyelesaian sengketa batas darat yang telah sepakat menggunakan Treaty 1904 dan PCA 1914 sebagai dasar hukum penetapan dan penegasan batas darat antara Indonesia dan Timor Leste (Mangku, 2017).

Referensi yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut, Penelitian pertama dilakukan oleh Imelda Masni Juniaty Sianipar (2017) dengan judul “Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Darat Indonesia – Timor Leste”, hasil penelitiannya adalah untuk menyelesaikan sengketa Noel Besi/Citrana dan Bijael Sunan/Oben tidak cukup menggandalkan traktat / perjanjian internasional saja, Indonesia perlu lebih menekankan pada pentingnya pemahaman akan norma, kepercayaan, ide dan nilai dari masyarakat adat yang tinggal di wilayah sengketa tersebut. Niscaya penggabungan strategi pemanfaatan institusi formal dan informal tersebut dapat mempercepat penyelesaian sengketa Noel Besi/Citrana dan Bijael Sunan/Oben.

Penelitian kedua dilakukan oleh Lourenco Tla’an Quefi, Dhey Wego Tadeus & Saryono Yohanes (2019) dengan judul “Penanganan Permasalahan Perbatasan Negara Indonesia dan District Oecusse- Timor Leste (Studi Kasus di Naktuka Desa Bene Ufe Nitibe Regiao Oecusse)”, hasil penelitiannya adalah menemukan bahwa selama ini belum ada persamaan persepsi dalam penentuan batas wilayah darat walaupun kedua negara sudah melakukan negosiasi tentang penetapan batas wilayah. Oleh sebab itu disarankan dalam menetapkan batas

wilayah sebaiknya dilibatkan para tokoh-tokoh adat sebagai kedua negara sebagai saksi sejarah.

Indonesia dan Timor Leste telah sepakat mengakhiri sengketa perbatasan darat di antara kedua negara, Perbatasan darat yang sempat menjadi sengketa yakni Noel Besi-Citrana yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Bidjael Sunan-Oben yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kesepakatan penyelesaian sengketa itu dihasilkan melalui pertemuan yang dilakukan antara Ketua Perundingan Perbatasan Timor Leste Xanana Gusmao dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kemenkopolkam, kedua pihak akan melakukan finalisasi kesepakatan itu dalam pertemuan Official Senior Consultation dan akan dituangkan dalam addendum atau perjanjian perbatasan Indonesia - Timor Leste tahun 2005 (Permana, 2019).

Penelitian ini sesuai dengan mata kuliah Penyelesaian Sengketa Internasional yang pernah penulis pelajari dan dijadikan bahan referensi dalam penelitian ini.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain terletak pada objek penelitian yang berfokus kepada penyelesaian konflik secara spesifik yaitu membahas tentang sengketa batas darat di Bidjael Sunan-Oben. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti **“Upaya Timor Leste dan Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Batas Darat (Kasus Bidjael Sunan-Oben)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Major

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah major adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Indonesia dan Timor Leste dalam menyelesaikan sengketa batas darat Bidjael Sunan-Oben?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah minor adalah sebagai berikut:

1. Kendala apa saja yang dihadapi Indonesia dan Timor Leste dalam menyelesaikan sengketa batas darat Bidjael Sunan-Oben?
2. Pendekatan apa yang dilakukan oleh kedua negara untuk menyelesaikan sengketa ini?
3. Bagaimana cara penyelesaian sengketa batas wilayah menurut hukum internasional?
4. Apa dasar hukum penentuan batas wilayah darat antara Timor Leste dan Indonesia?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis lebih memfokuskan masalah penelitian tentang upaya Indonesia dan Timor Leste dalam menyelesaikan

sengketa batas darat Bidjael Sunan-Oben. Alasan peneliti membahas sengketa batas darat Bidjael Sunan-Oben karena kasus penyelesaian sengketa ini lebih lama di banding segmen Subina.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan pendidikan tingkat sarjana strata satu (S1) di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Politik, Unikom.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya kedua negara dalam menyelesaikan sengketa batas darat Bidjael Sunan-Oben.
2. Untuk mengetahui Pendekatan apa yang dilakukan oleh kedua negara untuk menyelesaikan sengketa ini.
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa batas wilayah menurut hukum internasional.
4. Untuk mengetahui dasar hukum penentuan batas wilayah darat antara Timor Leste dan Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan nantinya bisa berguna untuk menjadi salah satu bahan referensi bagi mahasiswa atau peneliti yang membahas mengenai Penyelesaian Sengketa Batas Darat khususnya Indonesia dan Timor Leste serta upaya kedua negara dalam menyelesaikan sengketa batas darat.